



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 335/PID/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yoharnis Bin Alm Husen T;
Tempat lahir : Susoh;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/14 Februari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang listrik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022 ;

Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen T ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 ;
- 4 . Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;
6. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
7. Perpanjangan penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 29 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukumnya

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 335/PID.SUS/2022/PT BNA, tanggal 16 September 2022, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor :27/Pid.B/2022/PN Bpd, tanggal 25 Agustus 2022, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blangpidie Reg. Perkara : REG.PERKARA PDM-33/BLP/05/2022 , yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

- Bahwa terdakwa **YOHARNIS Bin Alm HUSEN**, pada tanggal 13 Oktober 2021, pada tanggal 02 Desember 2021 dan terakhir pada tanggal 02 Maret 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Desa Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee kabupaten Aceh Barat Daya, dan di rental Mobil milik Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin didesa Alue sungai Pinang Kec. Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Mei 2021 hari dan tanggal yang tidak bisa pastikan lagi saksi Fadlun Bin Alm Hasan duduk bersama dengan sdr T.SUPRIADI Als HILMI di kampungnya di Desa Blang Puuk Kecamatan Betoong Atueh Bangkalan Kab Nagan Raya, saksi Fadlun Bin Alm Hasan menyampaikan kepada T.SUPRIADI Als HILMI ingin membeli mobil, selanjutnya HILMI menjelaskan bahwa abangnya yaitu Terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN bisa mencari mobil murah di Jakarta, saksi Fadlun Bin Alm Hasan tertarik atas ucapan T.SUPRIADI Als HILMI tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 07 bulan juni 2021 Terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN bersama T.SUPRIADI Als HILMI mendatangi rumah Saksi Fadlun Bin Alm Hasan di Beutong Kab. Nagan Raya dengan membawa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil jenis avanza warna putih, selanjutnya Saksi Fadlun Bin Alm Hasan langsung menyerahkan uang tunai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN, dan untuk meyakinkan saksi Fadlun Bin Alm Hasan terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN menyerahkan mobil AVANZA putih untuk dipakai saksi Fadlun Bin Alm Hasan sambil menunggu mobil yang dipesan terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN datang dari Jakarta;

- Bahwa Pada tanggal 02 Desember 2021 istri terdakwa YOHARNIS yang bernama AINOL MARDIAH menelpon Saksi Fadlun Bin Alm Hasan meminta kepada Saksi Fadlun Bin Alm Hasan agar mobil avanza warna putih sebagai jaminan uang muka dikembalikan, dengan alasan akan digunakan oleh kakak istri terdakwa mau Riau dan mobil Avanza putih tersebut diganti dengan mobil Avanza Abu-abu tahun 2014 Nopol BL 1099 CH;
- Bahwa selain Saksi Fadlun Bin Alm Hasan pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN juga mengiming-imingi Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman dengan cara terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN bisa mencari mobil Avanza murah di Jakarta dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian karena merasa yakin dengan ucapan terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN saksi Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman menyerahkan uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN sebagai uang muka pembelian mobil Avanza tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman Terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN juga memberikan 1 (satu) unit mobil HRV sebagai jaminan kepada Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman sambil menunggu mobil yang telah dipesan terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN dari Jakarta sampai. Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN datang lagi kerumah saksi AMIRUDDIN untuk menukarkan mobil HRV dengan mobil Avanza Putih dengan no. pol Saksi tidak ingat lagi dengan alasan mobil Avanza yang dari Jakarta sedang dalam perjalanan dan Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman untuk sementara menggunakan mobil Avanza Putih tersebut;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 sekira pada pukul 20.15 wib terdakwa YOHARNIS menyuruh saksi MAULIA FARMAN untuk menukar mobil Avanza Putih yang dipakai oleh saksi AMIRUDDIN dengan mobil XENIA No.pol BK 1686 RD dan pada tanggal 24 maret 2022 saksi AMIRUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon oleh NURUL HUDA yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut;

- Bahwa mobil yang digunakan terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN untuk mengiming-imingi saksi Fadlun Bin Alm Hasan yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza Abu-abu tahun 2014 Nopol BL 1099 CH dan saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman yaitu 1(satu) unit Mobil Xenia dengan nopol BK 1686 RD didapatkan terdakwa dengan cara merentalnya dari saksi Nurul Huda Bin Syahrudin;
- Bahwa terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN menyewa mobil saksi NURUL HUDA bukan digunakan untuk keperluan mobilisasi pekerja pembangunan jaringan listrik di Desa Beutong Kab. Nagan Raya tetapi dijadikan objek gadai oleh terdakwa kepada saksi Fadlun Bin Alm Hasan dan saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman, dan uang yang didapat dari saksi Fadlun Bin Alm Hasan dan saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman telah digunakan oleh Terdakwa YOHARNIS untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 saksi Korban Nurul Huda Bin Syahrudin menelpon terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN melalui handphone menanyakan uang rental 3 (tiga) buah mobil yang sudah sebulan lebih tidak dibayar terdakwa uang rentalnya, yaitu mobil :
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova 2.0 cc dengan nomor polisi BL 682AI warna silver tahun 2005;
 2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 cc BL 1099 CH tipe G warna abu – abu tahun 2014;
 3. 1 (satu) unit mobil Dayhatsu Xenia 1.0 cc tahun 2013 warna hitam nomor polisi BK 1686 RD;
- Bahwa tanggal 23 Maret 2022 saksi Korban Nurul Huda Bin Syahrudin karna merasa curiga terdakwa sering memberikan alasan - alasan , dan juga saksi NURUL HUDA mendapatkan informasi mobil yang telah disewa oleh terdakwa dipakai orang lain melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Barat Daya, kemudian pada hari itu juga saksi Nurul Huda Bin Syahrudin bersama pihak Kepolisian melacak keberadaan mobil tersebut di wilayah Beutong Kab. Nagan Raya dan di perjalanan saksi Nurul Huda melihat mobil Toyota Inova 2.0 cc dengan nomor polisi BL 682 AI warna silver tahun 2005 milik saksi yang direntalkan kepada terdakwa , kemudian mobil tersebut di berhentikan di depan Polsek Kuala Batee yang pada saat itu dikendarai oleh seseorang bernama HILMI;

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor: 335/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pengembangan diketahui mobil Toyota Avanza 1.3 cc BL 1099 CH tipe G warna abu – abu tahun 2014 dan mobil Dayhatsu Xenia 1.0 cc tahun 2013 warna hitam nomor polisi BK 1686 RD yang telah terdakwa terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN rental dari saksi Nurul Huda Bin Syahrudin, telah terdakwa serahkan kepada saksi Fadlun Bin Alm Hasan dan saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN saksi Nurul Huda Bin Syahrudin mengalami kerugian sebesar Rp. 60.550.000,- (enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova 2.0 cc dengan nomor polisi BL 682 AI warna silver tahun 2005 dengan kerugian yaitu uang rental mobil sebesar Rp. 19.550.000,-;
 2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 cc BL 1099 CH tipe G warna abu – abu tahun 2014 dengan kerugian yaitu uang rental mobil sebesar Rp. 19.100.000,-;
 3. 1 (satu) unit mobil Dayhatsu Xenia 1.0 cc tahun 2013 warna hitam nomor polisi BK 1686 RD dengan kerugian yaitu uang rental mobil sebesar Rp. 21.900.000,-;,saksi Fadlun Bin Alm Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Atau

Kedua;

- Bahwa **terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN**, pada tanggal 13 Oktober 2021, pada tanggal 02 Desember 2021 dan terakhir pada tanggal 02 Maret 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Desa Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee kabupaten Aceh Barat Daya, dan di rental Mobil milik Saksi Nurul Huda Bin Syahrudin didesa Alue sungai Pinang Kec. Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melawan hukum memiliki barang sesuatu yang**



seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 bulan Oktober 2021 terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN menghubungi saksi Nurul Huda Bin Syahrudin untuk merental mobil milik saksi, kemudian saksi Nurul Huda Bin Syahrudin pergi ke rumah terdakwa di Desa Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kab Abdy dan didepakati terdakwa merental / menyewa1 (satu) unit mobil Toyota Inova 2.0 cc dengan nomor polisi BL 682 AI warna silver tahun 2005 dengan harga sewa perbulannya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2021 terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN kembali menghubungi saksi Nurul Huda Bin Syahrudin untuk menyewa mobil , kemudian saksi Nurul Huda Bin Syahrudin menyewakan kepada terdakwa mobil Toyota Avanza 1.3 cc BL 1099 CH tipe G warna abu – abu tahun 2014 dengan harga sewa selama 1 (satu) bulan Rp6.500.000;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN Kembali menyewa mobil Dayhatsu Xenia 1.0 cc tahun 2013 warna hitam nomor polisi BK 1686 RD kepada saksi Nurul Huda Bin Syahrudin dengan harga sewa Rp 6.500.000 /per bulan;
- Bahwa terdakwa merental dengan alasan untuk keperluan mobilisasi anggota terdakwa yang sedang mengerjakan jaringan listrik di wilayah Beutong Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 saksi Korban Nurul Huda Bin Syahrudin menelpon terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN melalui handphone menanyakan uang rental 3 (tiga) buah mobil yang sudah sebulan lebih tidak dibayar terdakwa uang rentalnya;
- Bahwa setelah saksi NURUL HUDHA menanyakan uang rental 3 unit mobil kepada Terdakwa, dan juga terdakwa belum mengembalikan 3 unit mobil tersebut kepada saksi NURUL HUDHA, terdakwa mengatakan kepada saksi NURUL HUDHA 3 unit mobil tersebut digunakan untuk alat transportasi anggota terdakwa yang bekerja membuat jaringan listrik di Beutong Kab. Nagan Raya;
- Bahwa saksi Nurul Huda Bin Syahrudin merasa curiga karena terdakwa tidak membayar uang rental mobil yang telah jatuh tempo dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memberikan alasan - alasan , saksi NURUL HUDA juga mendapatkan informasi mobil yang telah disewa oleh terdakwa dipakai orang lain;

- Bahwa tanggal 23 Maret 2022 saksi Korban Nurul Huda Bin Syahrudin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Barat Daya, kemudian pada hari itu juga saksi Nurul Huda Bin Syahrudin bersama pihak Kepolisian melacak keberadaan mobil tersebut di wilayah Beutong Kab. Nagan Raya dan di perjalanan saksi Nurul Huda melihat mobil Toyota Inova 2.0 cc dengan nomor polisi BL 682 AI warna silver tahun 2005 milik saksi yang direntalkan kepada terdakwa , kemudian mobil tersebut di berhentikan di depan Polsek Kuala Batee yang pada saat itu dikendarai oleh seseorang bernama HILMI;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Hilmi kenapa mobil Toyota Inova 2.0 cc dengan nomor polisi BL 682 AI warna silver tahun 2005 bisa berada ditangannya, dan dijawab oleh HILMI bahwa terdakwa menyerahkan mobil tersebut sebagai jaminan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN, selanjutnya HILMI menyerahkan kunci dan surat mobil kepada saksi Nurul Huda Bin Syahrudin dan tiba tiba HILMI minta ijin untuk beli rokok di seberang Polsek Kuala Batee dan kemudian dijemput oleh orang tak dikenal dan sampai sekarang tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa keesokan harinya saksi Nurul Huda Bin Syahrudin kembali menghubungi terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN, dan menanyakan kembali uang sewa mobil yang belum dibayar selama 1 (satu) bulan, dan dijawab terdakwa bahwa mobil tersebut sedang dipakai oleh anggotanya untuk kerja jaringan listrik di wilayah Betong Kab. Nagan Raya, karena merasa tidak puas saksi Nurul Huda Bin Syahrudin meminta no Handphone pekerja yang dimaksud oleh terdakwa , kemudian terdakwa memberikan Nomor handphone saksi Fadlun bin Alm Hasan;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurul Huda Bin Syahrudin menghubungi Fadlun Bin Alm Hasan dan saksi Nurul Huda Bin Syahrudin menanyakan kepada Fadlun apakah memang mobil Avanza Abu-abu tahun 2014 Nopol BL 1099 CH berada ditangan FADLUN, dan Fadlun menerangkan mobil Avanza Abu-abu tahun 2014 Nopol BL 1099 CH memang benar dalam penguasaan saksi Fadlun sejak tanggal 02 desember 2021 yang merupakan jaminan uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa YOHARNIS;
- Bahwa saksi Fadlun Bin Alm Hasan menerangkan pada hari dan tanggal

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor: 335/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi tidak ingat lagi bulan Mei 2021 saat itu sedang duduk duduk bersama dengan sdr T.SUPRIADI Als HILMI di kampung Saksi di Desa Blang Puuk Kecamatan Betoong Atueh Bangkalan Kab Nagan Raya, saksi menyampaikan kepada HILMI ingin membeli mobil, selanjutnya HILMI menjelaskan bahwa abangnya yaitu Terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN bisa mencari mobil murah;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 bulan juni 2021 Terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN bersama T.SUPRIADI Als HILMI mendatangi rumah Saksi Fadlun Bin Alm Hasan di Beutong Kab. Nagan Raya dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis avanza warna putih terdakwa YOHARNIS menyerahkan mobil AVANZA untuk dipakai saksi Fadlun Bin Alm Hasan sambil menunggu mobil yang dipesan terdakwa YOHARNIS datang dari Jakarta, selanjutnya Saksi Fadlun Bin Alm Hasan langsung menyerahkan uang tunai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa YOHARNIS;
- Bahwa Pada tanggal 02 Desember 2021 istri terdakwa YOHARNIS yang bernama AINOL MARDIAH menelpon Saksi Fadlun Bin Alm Hasan meminta kepada Saksi Fadlun Bin Alm Hasan agar mobil avanza warna putih sebagai jaminan uang muka dikembalikan, dengan alasannya akan digunakan oleh kakak nya istri terdakwa mau pergi ke Riau dan diganti dengan mobil Avanza Abu-abu tahun 2014 Nopol BL 1099 CH yang sebelumnya telah terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN rental dari saksi NURUL HUDA, selanjutnya saksi Fadlun Bin Alm Hasan memakai mobil tersebut dan pada tanggal 24 maret 2022 saksi ditelpon oleh NURUL HUDA yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa saksi Fadlun Bin Alm Hasan juga menerangkan kepada saksi NURUL HUDA bahwa Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN sebagai uang muka pembelian mobil kepada terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurul Huda menelpon saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman apakah memang benar Mobil Xenia dengan nopol BK 1686 RD ada ditangan saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman, dan saksi Amiruddin menerangkan bahwa mobil Xenia dengan nopol BK 1686 RD benar sedang dipakainya;
- Bahwa saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman menerangkan pada bulan Juni 2021 datang T.SUPRIADI Als HILMI dan menawarkan kepada Saksi 1

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor: 335/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Avanza murah yang dijual oleh terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN;

- Bahwa selanjutnya saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman bersama T.SUPRIADI Als HILMI datang kerumah terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN di desa Kota Bahagia kec. Kuala batee kab. Abdya terdakwa YOHARNIS mengatakan kepada Saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman ada mobil Avanza harga nya Rp. 120.000.000,- dan sekarang berada di jakarta dan terdakwa meminta uang muka (DP) sebesar Rp. 56.000.000,- kemudian Terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN memberikan 1 (satu) unit mobil HRV sebagai jaminan kepada Saksi AMIRUDDIN sambil menunggu mobil yang telah dipesan terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN dari jakarta sampai. Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN datang lagi kerumah saksi AMIRUDDIN untuk menukarkan mobil HRV dengan mobil Avanza Putih dengan no.pol Saksi tidak ingat lagi dengan alasan mobil Avanza yang dari jakarta sedang dalam perjalanan dan Saksi AMIRUDDIN untuk sementara menggunakan mobil Avanza Putih tersebut;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 sekira pada pukul 20.15 wib terdakwa YOHARNIS menyuruh saksi MAULIA FARMAN untuk menukar mobil Avanza Putih yang dipakai oleh saksi AMIRUDDIN dengan mobil XENIA No.pol BK 1686 RD yang sebelumnya terdakwa rental dari saksi NURUL HUDA dan pada tanggal 24 maret 2022 saksi AMIRUDIN ditelpon oleh NURUL HUDA yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi NURUL HUDA setelah mengetahui keberadaan 1 unit mobil Toyota Avanza 1.3 cc BL 1099 CH tipe G warna abu – abu tahun 2014 ditangan saksi Fadlun Bin Alm Hasan dan 1 (satu) unit mobil Dayhatsu Xenia 1.0 cc tahun 2013 warna hitam nomor polisi BK 1686 RD saksi NURUL HUDA ditangan Amirudin Bin Alm Abdurahman , saksi NURUL HUDA mobil membawa miliknya tersebut;
- Bahwa terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN menyewa mobil saksi NURUL HUDA bukan digunakan untuk keperluan mobilisasi pekerja pembangunan jaringan listrik di Desa Beutong Kab. Nagan Raya tetapi dijadikan objek gadaioleh terdakwa kepada saksi Fadlun Bin Alm Hasan dan saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman, dan uang yang didapat dari saksi Fadlun Bin Alm Hasan dan saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman telah digunakan oleh Terdakwa YOHARNIS untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOHARNIS Bin Alm HUSEN saksi Nurul

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor: 335/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huda Bin Syahrudin mengalami kerugian sebesar Rp. 60.550.000,- (enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova 2.0 cc dengan nomor polisi BL 682 Alwarna silver tahun 2005 dengan kerugian Rp. 19.550.000,-;
 2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 cc BL 1099 CH tipe G warna abu-abu tahun 2014 dengan kerugian Rp. 19.100.000,-
 3. 1 (satu) unit mobil Dayhatsu Xenia 1.0 cc tahun 2013 warna hitam nomopolisi BK 1686 RD dengan kerugian Rp. 21.900.000,-;
- saksi Fadlun Bin Alm Hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi Amirudin Bin Alm Abdurahman mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blangpidie Nomor Reg. Perkara :.PDM-33/BLP/05/2022, Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen T dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta dikurangi masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil BL 682 AL, merk Innova, na rangka : MHFXW43G554024604, No Mesin : 1 TR6192692, tahun pembuatan 2005 warna silver metalix;
 - 1 (satu) unit mobil BL 1099 CH, merk Avanza, No Rangka : MHKM1BA3JEK191555, No Mesin : MD04760, Tahun pembuatan 2014 warna Abu Abu Metalix;
 - 1 (satu) unit Mobil BK 1686 RD, merk Xenia No Rangka : MHKV1AA2JDK018056, No Mesin : DP76395 tahun pembuatan 2013 warna hitam metalix;
 - 1 (satu) lembar STNK asli An. Drs. T. Zulkifli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli AN. Mhd. Daud;
- 1 (satu) lembar STNK Asli An. Heru Kusuma Nainggolan;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Titipan sementara Kendaraan Dengan Biaya dan Waktu jenis mobil Inova dengan No.pol BL 682 AI antara pemilik NURUL HUDA dengan Terdakwa YOHARNIS pada tanggal 13 Oktober 2021;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Titipan Sementara Kendaraan Dengan Biaya Dan Waktu Jenis Mobil Avanza Dengan No.pol BI 1099 Ch Antara Pemilik Nurul Huda Dengan Terdakwa Yoharnis Pada Tanggal 02 Desember 2021;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Titipan Sementara Kendaraan Dengan Biaya Dan Waktu Jenis Mobil Xenia Dengan No.pol Bk 1686 Rd, Antara Pemilik Nurul Huda Dengan Terdakwa Yoharnis Pada Tanggal 03 Maret 2022;
- Surat Keterangan BPKB Dari Bank Mustaqim Aceh Mobil Toyota New Avanza 1,3 G M/t Dengan No.pol BI 1099 CH;
- Surat Keterangan Pembiayaan BPKB Dari Lesing Syariah Sms Finance Terhadap Mobil Daihatsu New Xenia Dengan No.pol BK 1686 RD;
- Surat Keterangan Pembiayaan BPKB Dari Lesing Sms Finance Terhadap Mobil Toyota Innova Dengan No.pol BI 682 AI;

Dikembalikan kepada siapa pemiliknya yaitu Korban Nurul Huda; .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(lima ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor. 27/Pid.B/2022/PN Bpd , tanggal 25 Agustus 2022, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil BL 682 AL, merk Innova, na rangka : MHFXW43G554024604, No Mesin : 1 TR6192692, tahun pembuatan 2005 warna silver metalix;
- 1 (satu) unit mobil BL 1099 CH, merk Avanza, No Rangka : MHKM1BA3JEK191555, No Mesin : MD04760, Tahun pembuatan 2014 warna Abu Abu Metalix;
- 1 (satu) unit Mobil BK 1686 RD, merk Xenia No Rangka : MHKV1AA2JDK018056, No Mesin : DP76395 tahun pembuatan 2013 warna hitam metalix;
- 1 (satu) lembar STNK asli An. Drs. T. Zulkifli;
- 1 (satu) lembar STNK Asli AN. Mhd. Daud;
- 1 (satu) lembar STNK Asli An. Heru Kusuma Nainggolan;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Titipan sementara Kendaraan Dengan Biaya dan Waktu jenis mobil Inova dengan No.pol BL 682 AI antara pemilik NURUL HUDA dengan Terdakwa YOHARNIS pada tanggal 13 Oktober 2021;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Titipan Sementara Kendaraan Dengan Biaya Dan Waktu Jenis Mobil Avanza Dengan No.pol BI 1099 Ch Antara Pemilik Nurul Huda Dengan Terdakwa Yoharnis Pada Tanggal 02 Desember 2021;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Titipan Sementara Kendaraan Dengan Biaya Dan Waktu Jenis Mobil Xenia Dengan No.pol Bk 1686 Rd, Antara Pemilik Nurul Huda Dengan Terdakwa Yoharnis Pada Tanggal 03 Maret 2022;
- Surat Keterangan BPKB Dari Bank Mustaqim Aceh Mobil Toyota New Avanza 1,3 G M/t Dengan No.pol BI 1099 CH;
- Surat Keterangan Pembiayaan BPKB Dari Lesing Syariah Sms Finance Terhadap Mobil Daihatsu New Xenia Dengan No.pol BK 1686 RD;
- Terhadap Mobil Toyota Innova Dengan No.pol BI 682 AI; Surat Keterangan Pembiayaan BPKB Dari Lesing Sms Finance

Dikembalikan kepada siapa pemiliknya yaitu Korban Nurul Huda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 27/Akta.Pid/2022/PN Bpd, tanggal 1 September 2022, yang dibuat oleh Saidun, S.H Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie yang menyatakan Adrian Vito Pratama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Aceh Barat Daya Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bpd, tanggal 25 Agustus 2022;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Bpd yang menyatakan Isra Mikrazi, A.Md Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 2 September 2022 telah memberitahukan kepada Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen T bahwa Adrian Vito Pratama, S.H , Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 25 Agustus 2022;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 8 September 2022 yang dibuat oleh Saidun, S.H , Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie menerangkan bahwa Adrian Vito Pratama, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya telah menyerahkan memori banding Nomor B-1534/L.1.28/Eoh.2/09/2022 tanggal 7 September 2022 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 25 Agustus 2022;
4. Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Lsk yang dibuat oleh Zulkifli Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menyatakan telah menyerahkan memori Banding kepada Terdakwa Sabirin Bin Abdullah pada tanggal 26 Agustus 2022;
5. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Bpd , tanggal 2 September 2022, yang dibuat oleh Isra Mikrazi, Amd Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blangpidie , yang ditujukan kepada Terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen T dan Penuntut Umum Adrian Vito Pratama, S.H untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding, telah mengajukan memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 27/Pid.B/2022/Bpd, tanggal 25 Agustus 2022 tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan Pasal 378 Jo 65 KUHP sesuai dakwaan alternatif ksatu, akan tetapi majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP sesuai dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan pedoman Jaksa Agung No 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dalam halaman 50 tentang sikap penuntut umum terhadap putusan pengadilan dalam huruf g menerangkan bahwa terhadap perkara yang pasalnya dinyatakan terbukti oleh ahaakim berbeda dengan pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum wajib melakukan upaya hukum.

Bahwa setelah kami membaca putusan perkara Nomor: 27/ Pid.B/2022/PN Bpd Tanggal 25 Agustus 2022 tersebut majelis hakim dalam pertimbangannya dalam halaman 41:

“majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang tleah menyerahkan 3(tiga) unit mobil korban Nurul Huda kepada pihak lain jelas merupakan suatu perbuatan pidana.....focus utama unsur adanya tindak pidana penggelapan pada perkara aquo ada pada perbuatan terdakwa terhadap 3 unit mobil milik korban Nurul Huda yang merupakan pelapor pada perkara aquo, yang dijaminan kepada pihak lain atas hutang pribadi terdakwa yang mana perbuatan tersebut mencerminkan perbuatan memiliki yang juga harus merupakan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, dimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan hanya dapat dilakukan terhadap barang yang menjadi milik orang lain dan berdasarkan fakta dipersidangan 3 unit mobil tersebut bukan milik terdakwa, melainkan hanya disewakan oleh korban Nurul Huda sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim terdakwa telah tepat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP.’

Bahwa suatu perbuatan dapat dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi dua kreteria. Dua kreteria tersebut adalah adanya niat jahat (mensrea) dan perbuatan jahat (actus reus). Mensrea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilaukan. Seseorang dapat dipidana tidak



cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam kata lain unsur perbuatan jahat (actus reus) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (mensrea) .Niat jahat (mensrea) adalah satu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat jahat (mens rea). Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, selain harus dapat diketemukan pula niat jahat(means rea) atau unsur kesalahan.hal ini sangatlah wajar jika dilaksanakan. Tidak akan adil jika dilaksanakan dengan hanya mengacu pada suatu perbuatan jahatnya(actus reus).

Bahwa merujuk kepada putusan terdahulu seperti Putusan No 366K/Pid/2016 (I Wayan Sunarta) yang menyatakan dengan tegas bahwa perjanjian yang didasari dengan itikad buruk atau niat jahat untuk merugikan orang lain bukan wan prsetasi tetapi penipuan dan Putusan No 211K/Pid/2017 (Erni Saroinsong) yang pada intinyamenyatakan bahwa meskipun hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi korban Robert Thoenesia awalnya pinjam meminjam uang sebesar Rp 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) untuk modal kerja proyek pengadaan bibit kakao Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan . Namun sebelum melakukan pinjaman tersebut terdakwa telah memiliki itikad tidak baik kepada saksi korban Robert Thoenesia maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP (penipuan).

Berdasarkan uraian di atas Mahkamah Agung menilai suatu perbuatan termasuk sebagai penipuan atau masalah penggelapan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari itikad buruk/tidak baik atau tidak; Bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan baik itu keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri didapat fakta-fakta:

- Bahwa pada saat terdakwa merental/ menyewa mobil milik Nurul Huda dengan alasan terdakwa sedang ada proyek pekerjaan jaringan listrik di daerah Beutong Nagan Raya, dan untuk mobilsasi pekerja terdakwa membutuhkan beberapa mobil. Bahwa untuk meyakinkan NurulHuda terdakwa menunjukan tanda pengenal yang dalam tanda pengenal tersebut terdakwa bekerja sebagai tukang listrik, padahal menurut keterangan saksi Ainon Mardiah yaitu isteri terdaka, terdakwa tidak bekerja lagi di PLN sehingga sebenarnya status pekerjaan terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda pengenal tersebut tidak berlaku lagi dan juga proyek yang terdakwa katakan kepada korban Nurulhuda tidak pernah ada;

- Bahwa mobil yang disewa terdakwa dari Nurulhuda digunakan terdakwa seolah-olah sebagai jaminan untuk mengambil uang dari saksi Amiruddin sebesar Rp 56.000.000,- dan saksi Fadhlun sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang sebelumnya terdakwa telah dijanjikan untuk mencari mobil di Jakarta;
- Bahwa di persidangan juga terungkap fakta terdakwa tidak sama sekali berusaha untuk mencari mobil yang telah dijanjikan malah uang dari saksi Amiruddin dan fadhlon yang digunakan terdakwa untuk mencari keuntungan dengan investasi di Yalsa Butik Banda Aceh;

Bahwa dari uraian perbuatan terdakwa diatas sudah didapat gambaran yang jelas itikad baik/ mens rea terdakwa sehingga tidak beralasan perbuatan terdakwa masuk dalam penggelapan;

2. Bahwa terhadap masa hukuman pidana, barang bukti dan biaya perkara yang telah diputus oleh majelis hakim menurut kami telah sesuai perbuatan terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan kami dan memutuskan:

1. Menerima permohonan Bading Jaksa Penuntut Umum;
2. Menerima dan mengadili sendiri perkara ini;
3. Meminta kepada majelis hakim yang terhormat untuk tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yoharnis Bin Alm Husen T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 378 jo 65 KUHP;
4. Dan jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 27 /Pid.B/2022/PN Bpd, tanggal 25 Agustus 2022 beserta semua alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bpd, tanggal 25 Agustus 2022, yang dimintakan banding tersebut; Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengambil alihan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena benar Terdakwa ada merental mobil pada korban, saksi Nurul Huda sebanyak 3 unit mobil , yaitu Pada tanggal 13 Oktober 2021 1 (satu) unit mobil Toyota Inova 2.0 cc, pada tanggal 2 Desember 2021 merental mobil Toyota Avanza 1.3 cc BL 1099 CH tipe Gwarna abu-abu tahun 2014 dan pada tanggal 4 Maret 2022 mobil Daihatsu Xenia 1.0 cc tahun 2013 warna hitam nomor polisi BK 1686 RD dengan alasan mobil-mobil tersebut akan dipakai anggotanya untuk kebutuhan pekerjaan listrik di Beutong;; Bahwa ternyata kemudian Terdakwa menyerahkan mobil-mobil tersebut kepada pihak lain yaitu Pada Tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Inova 2.0 cc dengan Nomor Polisi BL 682 AI warna silver tahun 2005 sebagai jaminan atas hutang Terdakwa kepada Sdr. Hilmi sebesar Rp 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah),Pada Tanggal 2 Desember 2021 mobil Toyota Avanza 1.3 cc dengan Nomor Polisi BL 1099 CH tipe G warna abu-abu tahun 2014 sebagai jaminan/pegangan atas hutang Terdakwa kepada Saksi Fadlon sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia 1.00 cc dengan Nomor Polisi BK 1686 RD warna hitam tahun 2013 sebagai jaminan/pegangan atas hutang Terdakwa kepada Saksi Amiruddin sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa ketiga mobil milik saksi korban yang terdakwa alihkan kepada pihak ketiga(Fadhlon, Amiruddindan Hilmi) sebagai jaminan/pegangan atas hutang terdakwa untuk mencarikan mobil keinginan mereka di Jakarta sudah berada ditangan terdakwa dan penguasaan erdakwa atas keti monil tersebut adalah sah menurut hukum. Bahwa dengan dialihkannya mobil tersebut ke pihak lain maka terdakwa sudah tidak menjaga kepercayaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pemilik mobil, saksi Nurul Huda. Bahwa Terdakwa sudah bertindak layaknya pemilik mobil. Bahwa terdakwa telah melakukan ketidak jujuran kepada pihak ketiga tersebut seolah-olah terdakwa adalah pemilik mobil dan pengalihan tersebut juga tanpa setahu saksi Nurul Huda sebagai pemilik; Bahwa terdakwa telah mengabaikan kepercayaan yang diberikan penyewa mobil, pemilik mobil rental, saksi Nurul Huda;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut majelis hakim tingkat banding dapat menilai niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari menyerahkan mobil yang disewakan dari korban kepada pihak ketiga lainnya sudah ada dari semula ketika terdakwa menyewa mobil dari korban, saksi Nurul Huda. Bahwa untuk melancarkan niatnya terdakwa juga melibatkan istri dan keluarganya yang lain, yaitu Hilmi. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang sama terhadap beberapa orang. Bahwa terdakwa menggunakan uang yang diperolehnya dari pihak ke tiga digunakan terdakwa untuk berinvestasi modal di Yalsa Boutiqe Banda Aceh, bertentangan dengan keinginan pemilik mobil, Nurul Huda. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian berupa tidak menerima uang rental sesuai dengan yang diperjanjikan dan kesempatan mendapat keuntungan bila mobil disewakan kepada orang lain dalam rentang waktu mobil dalam penguasaan terdakwa:

Menimbang bahwa sehingga karenanya memori banding dari jaksa penuntut Umum haruslah dikesampingkan:

Menimbang bahwa dengan melihat kepada modus dari perbuatan terdakwa yang dengan mudahnya mendapatkan keuntungan dari harta orang lain tanpa bekerja keras tanpa memikirkan kerugian yang ditimbulkan korban dan seluruh pertimbangan - pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 25 Agustus 2022 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena itun menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada didalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No 8 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bpd yang dimintaka banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari poidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) unit Mobil BL 682 AL, merk Innova, No rangka : MHFXW43G554024604, N Mesin :1TR6192692, tahun pembuatan 2005 warna silver metalix.
 - 1 (satu) unit mobil BL 1099 CH, merk Avanza, No Rangka : MHKM1BA3JEK191555, No Mesin : MD04760, Tahun pembuatan 2014 warna Abu Abu Metalix.
 - 1 (satu) unit Mobil BK 1686 RD, merk Xenia No Rangka : MHKV1AA2JDK018056, No Mesin : DP76395 tahun pembuatan 2013 warna hitam metalix.
 - 1 (satu) lembar STNK asli An. Drs. T. Zulkifli
 - 1 (satu) lembar STNK Asli AN. Mhd. Daud
 - 1 (satu) lembar STNK Asli An. Heru Kusuma Nainggolan
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Titipan sementara Kendaraan Dengan Biaya dan Waktu jenis mobil Inova dengan No.pol BL 682 AI antara pemilik Nurul Huda dengan terdakwa Yoharnis pada tanggal 13 Oktober 2021;
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Titipan Sementara Kendaraan Dengan Biaya Dan Waktu Jenis Mobil Avanza Dengan No.pol BI 11099 Cd, Antara Pemilik Nurul Huda Dengan Tersangka Yoharnis Pada Tanggal 02 Desember 2021;
 - 1(satu) Lembar Asli Surat Titipan sementara kendaraan dengan biaya dan waktu jenis Mobil Xenia dengan No.pol BK 1686 Rd, antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Nuruk Huda dengan Terdakwa Yoharnis pada tanggal 03 Maret 2022.

- Surat Keterangan Bpkb Dari Bank Mustaqim Aceh Mobil Toyota New Avanza 1,3 G M/t Dengan No.pol BI 1099 Ch;
- Surat keterangan pembiayaan Bpkb dari Lesing Sms Finance terhadap mobil Toyota Innova dengan No.pol Bi 682 Ai.

Dikembalikan kepada siapa pemiliknya yaitu Korban Nurul Huda.

6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.-(lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 oleh kami Ainal Mardhiah, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, H.Fuad Muhammady.S.H., M.H dan Dr.H Supriadi, S.H., M.H, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Nurul Bariah,S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim Anggota

d.t.o

1. H.FUAD MUHAMMADY,SH M.H

d.t.o

2. DR.H.SUPRIADI SH MH

Ketua Majelis.

d.t.o

AINAL MARDHIAH, S.H.,M.H

Panitera pengganti

d.t.o

NURUL BARIAH,S.H

Salinan/Foto Copy yang sama telah dicocokkan oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Muhyar, S.H.,M.H

Nip.196301201984021001

